

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
TERHADAP BARANG BUKTI ALAT ANGKUT MILIK
PIHAK KETIGA PADA TINDAK PIDANA
DI BIDANG KEHUTANAN
(Studi Perkara Nomor : 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)**

Skripsi

Oleh

Almira Sari Ananza



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG TERHADAP BARANG BUKTI ALAT ANGKUT MILIK PIHAK KETIGA PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (Studi Perkara Nomor : 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)

**Oleh
Almira Sari Ananza**

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. *Illegal logging* merupakan kerusakan lingkungan yang sering terjadi di beberapa negara yang mempunyai hutan yang luas termasuk di Indonesia. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengrusakan, pencurian, penyelundupan, pemalsuan, penggelapan, dan penadahan. Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah : (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perampasan barang bukti pada kasus tindak pidana kehutanan? (2) Bagaimanakah sisi kemanfaatan hukum bagi pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukti tersebut?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan melalui pendekatan undang-undang dan kasus dari putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pid/2015/PT.MTR dan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 135/Pid.B/2014/PN.DPU , sumber bahan hukum primer dan sekunder, pencatatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan alat angkut milik pihak ketiga dikarenakan hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pada putusan Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK yaitu hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain itu hakim juga dalam putusannya telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis. Bahwa dalam hal ini sisi kemanfaatan hukum belum terlihat karena dalam putusan Nomor 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK hakim merampas alat angkut milik pihak ketiga, dimana putusan hakim tersebut hanya mengandung kepastian hukum. Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan barang milik pihak ketiga berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III Tanggal 1 Maret 2006 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pid/2015/PT.MTR dan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 135/Pid.B/2014/PN.DPU.

Saran dalam penelitian ini adalah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dari upaya penegakan hukum terkait penyitaan dan perampasan barang bukti untuk negara yang diyakini menimbulkan banyak potensi kerugian sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana, untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang secara tidak langsung telah dirugikan. Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus melihat juga sisi dari kemanfaatan hukum bagi pihak ketiga yang telah dirugikan karena tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat bukan hanya kepastian hukum saja.

Kata Kunci : Barang Bukti, Pihak Ketiga, Alat Angkut, Tindak Pidana Kehutanan.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
TERHADAP BARANG BUKTI ALAT ANGKUT MILIK
PIHAK KETIGA PADA TINDAK PIDANA
DI BIDANG KEHUTANAN
(Studi Perkara Nomor : 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)**

Oleh

Almira Sari Ananza

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANJUNG KARANG TERHADAP BARANG BUKTI
ALAT ANGKUT MILIK PIHAK KETIGA PADA
TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI
PERKARA NOMOR: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

: **Almira Sari Ananza**

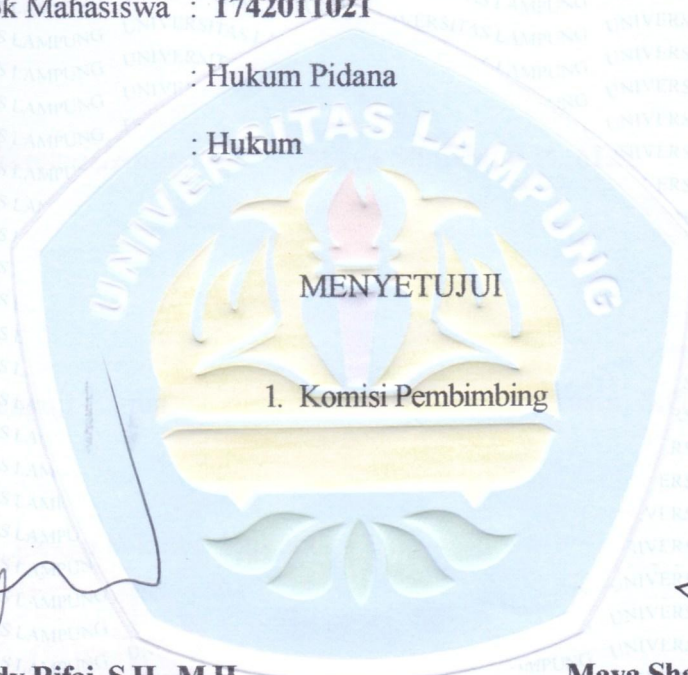
No.Pokok Mahasiswa : **1742011021**

Bagian

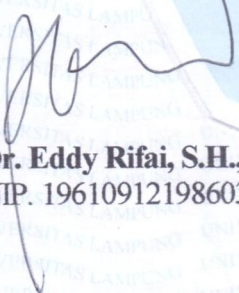
: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
NIP. 196109121986031003


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

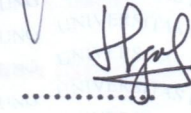
Ketua

: Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.



Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H.,M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 19641218 198803 1002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terhadap Barang Bukti Alat Angkut Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan (Studi Perkara Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 September 2021



Almira Sari Ananza
NPM.1742011021

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Almira Sari Ananza. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Juli 1999. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Zainal Abidin dan Ibu Andriyarti.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, selama 40 hari.

MOTTO

“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more powerful than the one with all facts”

(Albert Einstein)

“Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner”

(Les Brown)

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan

hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Keluargaku Tercinta

Teruntuk Ayahku Zainal Abidin, bundaku Andriyarti, adik-adikku Vania Ulimaz Ananza dan Khalisha Livia Ananza yang sangat aku sayangi.

Terimakasih untuk kasih sayang yang selalu diberikan, kesabaran, dukungan, dan telah mendoakanku selama ini, terimakasih atas segala pengorbanan ayah dan bunda yang tidak akan bisa terbalaskan sampai kapanpun.

Specially For Myself

Thank you for trying so hard to fix everything in your life during this.

Almamater Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu untuk meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terhadap Barang Bukti Alat Angkut Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan (Studi Perkara Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)”** sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antarlain:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M. Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada Bagian Hukum Pidana Bu Aswati, Mba Tika, dan Bang Ijal.
12. Bapak Hendri Irawan, S.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Yanti Agustin, S.H., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum, yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.

13. Terimakasih untuk kedua orangtua saya Zainal Abidin dan Andriyarti, serta adik-adik saya Vania Ulimaz Ananza dan Khalisha Livia Ananza yang selalu ada untuk saya dan selalu menyemangati saya, terimakasih atas segala dukungan dan doa kalian yang telah diberikan selama ini.
14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi Khansa Luthfita, Diana Ratu, Ghina Nabila, Agnesia Mutiara, dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani, membantu, dan menyemangati saya selama ini, sangat beruntung sekali bisa mengenal kalian selama kuliah semoga apa yang kita cita-citakan selama kuliah bisa terwujud.
15. Terimakasih kepada “Tim Hore” dari masa SMA Bay Lowemongga dan Shadilla Shavera yang telah menemani dari masa sekolah hingga lulus kuliah, selalu mendengarkan keluh kesah tentang apapun, telah menghibur disaat sedih, dan menjadi tempat bercerita selama ini.
16. Terimakasih kepada “Tim Pulang Sunset” Yesika Meida, Adinda Lestari, Maharani Kuncoro, Fellia Wenda, Annisa Caesaria, Nabila Akbar, dan Ghea Meidy yang telah membuat hari-hari selama kuliah menjadi menyenangkan walaupun kenangan diakhir semasa kuliah harus terpotong dengan adanya libur panjang sampai wisuda karena covid-19.
17. Terimakasih kepada “*My Long Distance Of Friendship Saktaek*” Taruna Akademi Militer Andika Putra Wiradharma (S.Tr.Han) yang selalu mendengarkan keluhan cerita dari masa SMA hingga lulus kuliah walaupun dari jauh, beruntung mempunyai teman yang bisa menjadi seperti abang diwaktu bersamaan.

18. *Especially for myself, thank you for being stronger untill you've finisih this drama. You're such more than enough to be a strong woman. Dear myself, i'm so proud of you, through all the storm and all the bad days at last you got it!.*
19. Terimakasih kepada Almamater tercinta, Universitas Lampung dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis,

Almira Sari Ananza

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum	17
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	27
C. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti	29
D. Pengertian <i>Causaal Verband</i> (Hubungan Sebab-Akibat)	33
E. Pengertian Penyitaan	34
F. Pengertian Benda Sitaan dan Rampasan Negara.....	39
G. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perampasan Barang Bukti Alat Angkut Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Perkara Nomor : 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)	49
B. Sisi Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukti Alat Angkut Milik Pihak Ketiga (Studi Perkara Nomor : 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)	83

V. PENUTUP

A. Simpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.²

Illegal logging merupakan kerusakan lingkungan yang marak terjadi di beberapa negara yang mempunyai hutan yang luas termasuk di Indonesia. Dalam pengertiannya, *illegal logging* mengandung banyak makna seperti pembalakan atau penebangan liar, pencurian kayu dan pengangkutan kayu secara tidak sah. Menurut *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *Global Forest Watch (GFW)*, *illegal logging* dibagi menjadi dua yaitu, pertama: yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan kedua: melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.³

¹ Salim H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 1.

² Zudan Arif Fakrulloh. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta 2014), hlm. 610.

³ Supriadi. *Hukum Hutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010).

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).⁴ Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengrusakan, pencurian, penyelundupan, pemalsuan, penggelapan, dan penadahan.⁵

Pasal 11 sampai dengan Pasal 28 Bab IV Bagian Kedua menentukan beberapa tindak pidana dibidang kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Berbagai masalah tentang hutan (kehutanan), yang diantaranya *illegal logging* banyak terjadi, adanya barang bukti alat angkut yang dirampas untuk negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan perlindungan yang baik atau memadai kepada pihak ketiga karena hak kepemilikannya (barang bukti) dalam tindak pidana dirampas oleh putusan pengadilan atas perbuatan pelaku tindak pidana.

⁴ Pope. *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm.19.

⁵ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 1995), hlm. 45.

Seperti pada kasus di dalam kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara. Pada Tahun 1982 dan 1986 tanaman sonokeling merupakan tanaman yang ditanam oleh pemerintah untuk mereboisasi area hutan yang rusak. Bahwa tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi yang bernama Kurniawan yang merupakan polisi kehutanan mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu olahan jenis kayu sonokeling akan diangkut menggunakan mobil truck, lalu saksi dan tim menuju lokasi tempat muat kemudian sekira pukul 15.00 WIB saat melintas jalan di sekitar Talang Umbul Pring, tim melihat 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BE 9154 YB, lalu kemudian saksi yang bernama Kurniawan menghentikan mobil tersebut dan petugas kepolisian memeriksa muatan tersebut yang ternyata memuat kayu sonokeling sebanyak 70 (tujuh puluh) potong. Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan Nopol BE 9154 YB warna kuning yang memuat kayu sonokeling sebanyak 70 (tujuh puluh) potong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tahun 2000 warna silver Nopol BE 5719 MH lalu dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Rajabasa Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

Setelah dilakukan pengukuran titik koordinat terhadap lokasi pengambilan kayu sonokeling dikawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara. Pada titik koordinat $05^{\circ} 19' 45,60''$ LS - $104^{\circ} 20' 12,26''$ BT (nol lima derajat sembilan belas menit empat puluh lima koma enam puluh Lintang Selatan-seratus empat derajat dua puluh menit dua belas koma dua puluh enam detik Bujur Timur) menerangkan kordinat terhadap lokasi posisi (tunggul) pengambilan kayu sonokeling adalah benar masuk dalam kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota

Agung Utara. Bahwa jarak terdekat tunggul kayu sonokeling terhadap batas kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara (HL1442) $\pm$ 2.130 M sedangkan jarak terjauh adalah $\pm$ 2.674 m kedua jarak tersebut diukur bila ditarik garis lurus.

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan menyatakan bahwa terdakwa Aris Saputra Bin Jimat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama”. Berdasarkan dari putusan pengadilan Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK, terdakwa atas nama Aris Saputra Bin Jimat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁶ Menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear a.n Ibnu Hasanudin, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubitshi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear a.n Ibnu Hasanudin, 1 (satu) buah kunci kendaraan Truck Mitsubitshi, 1 (satu) buah kartu uji berkala Nomor AJ1C.18.002.784 diterbitkan di Bandar Lampung tanggal 25 Juni oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger 2000 tahun 1998 warna silver a.n Junaidi; dirampas untuk negara.

⁶ Putusan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 2 Oktober 2019, Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK.

Sebagai perbandingan dengan kasus di atas terdapat pula perbedaan pendapat *judex facti* dengan Mahkamah Agung Nomor 1887 K/Pid.Sus/2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pid/2015/PT.MTR dan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 135/Pid.B/2014/PN.DPU dimana dalam putusan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truck dengan nomor polisi DK 9532 KM milik Ni Wayan Suryati yang dalam putusan *judex facti* dirampas untuk negara harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa truck tersebut telah disewa oleh terdakwa dari Ni Wayan Suryati sehingga harus dikembalikan kepada yang bersangkutan.⁷

Isu hukum dalam penelitian ini adalah dalam kasus tindak pidana *illegal logging* bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada yang berhak atau di rampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dirubah beberapa kali, akan tetapi beberapa aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut masih berlaku dan belum dicabut keberlakuannya. Ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

⁷ Mahkamah Agung Tanggal 14 Agustus 2015, Putusan Nomor 1887 K/Pid.Sus/2015, hlm.13.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan yang menyatakan dalam penjelasannya bahwa disamping hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara.

Ketentuan tentang penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP serta dalam Bab V bagian keempat KUHAP. Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain.⁸

Pasal 194 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Pengecualian sebagaimana dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP tersebut menentukan bahwa barang bukti kepunyaan terpidana maupun pihak ketiga yang beritikad baik, apabila barang bukti dimaksud merupakan barang atau benda atau alat yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.⁹

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps 1 angka 16 KUHAP.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps 194 Ayat 1.

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK) yaitu:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Berdasarkan pasal di atas dimungkinkan hakim memberikan interpretasi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Mengenai apa dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum secara asertif telah sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang mereka sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara pidana, tetapi dilain pihak ada kemungkinan hak-hak serta kewajiban yang menggambarkan peranan itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam putusannya Nomor 021/PUU-III Tanggal 1 Maret 2006, bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), namun apabila pemilik barang (rumah atau alat-alat yang dipergunakan dalam tindak pidana) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak kejahatan (baik kendaraan dalam kasus tindak pidana kehutanan atau alat-alat yang dipergunakan kejahatan

¹⁰ Eddy Rifai. Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan, 2011, [s.a], hlm. 2.

kehutanan) tidak adanya persetujuan atau mufakat jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum.¹¹

Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.¹²

Pada perkara ini terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear milik saksi yang bernama Ibnu Hasanudin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK, dirampas untuk negara. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap barang bukti hasil penyitaan pada tindak pidana kehutanan dan

¹¹ Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 021/PUU-III Tanggal 1 Maret 2006.

¹² Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005.

apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perampasan barang bukti pada kasus tindak pidana kehutanan.

Berdasarkan isu hukum yang telah di uraikan, penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan (Studi Perkara Nomor : 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK).

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perampasan barang bukti pada kasus tindak pidana kehutanan?
- b. Bagaimanakah sisi kemanfaatan hukum bagi pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukti tersebut?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi hukum pidana formil permasalahan yang dikaji dengan pengidentifikasi terhadap putusan, bagaimana tanggapan atas putusan tersebut dan putusan tersebut sudah berkesesuaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perampasan barang bukti pada kasus tindak pidana kehutanan.
- b. Untuk mengetahui sisi dari kemanfaatan hukum bagi pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukti tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai penebangan liar sehingga dapat meminimalisir tindak pidana di bidang kehutanan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana di bidang kehutanan dan memberikan pemahaman tentang sanksi pidana menurut ketentuan undang-undang kepada masyarakat.

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang informasi yang berkaitan dengan hukum lingkungan serta pentingnya menyelamatkan hutan-hutan kita dari praktek *illegal logging*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹³ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur dari tercapainya suatu kepastian hukum.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). keterangan saksi; (b). keterangan ahli; (c). surat; (d). petunjuk; (e). keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹⁴ Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor. 48 Tahun 2009, LN Nomor. 157 Tahun 2009, TLN Nomor. 5076, Ps. 10 Ayat (1).

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm2.

utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹⁵

2. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum

2. Kemanfaatan Hukum

¹⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.126.

3. Kepastian Hukum.¹⁶

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan *periodic* dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialitis, dari yang *apriori* hingga yang berdasarkan pengalaman.¹⁷

Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.¹⁸ Aliran utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.¹⁹

¹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.123

¹⁷ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 111.

¹⁸ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm.159.

¹⁹ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 59.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²⁰
- b. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹
- c. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²²
- d. Alat angkut adalah Sesuatu yang digunakan untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain (seperti mobil, kereta api, kapal laut, kapal terbang).²³
- e. Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian.²⁴
- f. Pengertian tindak pidana menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar

²⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 54.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 1 Butir 11.

²² Djisman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) hlm. 142.

²³ <https://lektur.id/arti-alat-angkut>, Diakses Tanggal 25 Febuari 2021.

²⁴ <https://lektur.id/arti-pihak-ketiga>, Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2020.

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

- g. Pembalakan liar atau penebangan liar dalam bahasa Inggris yang disebut *logging* adalah kegiatan penebangan *illegal*, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual (teoritis dan konseptual) dan terakhir dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian putusan hakim, pengertian dari hutan, pengertian *illegal*

²⁵ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm 172.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2020.

logging, dampak dari *illegal logging*, pengertian alat bukti dan barang bukti, pengertian penyitaan dan pengertian benda sitaan dan rampasan negara.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyawajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai barang bukti pada tindak pidana di bidang kehutanan yang dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan. Studi Perkara Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁸ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁹

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm.74.

²⁸ Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

²⁹ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 21 September 2020 pukul 13.03. WIB.

Mucshin berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁰

R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* berpendapat, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

³⁰ Ray Pratama Siadari. 2015, “Teori Perlindungan Hukum”, URL :<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 21 September 2020 pukul 12.33 WIB.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.³¹ Dalam pemedanaan bagi pelaku *illegal logging* selain hukuman pidana penjara dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada kasus tertentu masih dibebani dengan hukuman tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk negara. Dalam menjalankan putusan menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Kejaksaan adalah sebagai lembaga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang akan menjalankann putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah menerima salinan surat putusan dari panitera (*in kracht*).³²

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa :

“Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan atau pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.”

³¹ R. La Porta. “ *Investor Protection and Corporate Governance*” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000.

³² Hani Irham Dessetya, ed. al. *Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang*, Diponeoro Law Review Vol 1 Nomor 4 hlm. 1-7, Tahun 2012.

Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, dalam Pasal 39 KUHP dicantumkan:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Upaya hukum yang harus ditempuh bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya sebelum putusan pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana, sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, maka hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang milik pihak ketiga tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik barang. Praktek ini sudah banyak terjadi dan sudah menjadi yurisprudensi didalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Lemaire menyebut yurisprudensi adalah sebagai ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.³³

³³ Patria. *“Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan”*, Borneo Law Review Volume 3 Nomor 2, Desember 2019.

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtpraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hak konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa, yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan pengadilan. Kepentingan pemilik barang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggung jawab terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*). Sehingga pemilik barang tidak dapat dikenakan perbuatan penyertaan (*deelneming*).

Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim atau pengadilan, secara yuridis belum diatur secara khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkembangannya, kebijakan terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas tersebut mulai dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut perampasan aset hasil tindak pidana, seperti yang diatur dalam undang-undang narkoba, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang perikanan, dan undang-undang kehutanan.

Pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukumnya dengan mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut, dan yang paling utama perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mempunyai visi pemikiran ke depan dan

mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kesusilaan, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi tetap.³⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 194 Ayat (1) menyatakan bahwa :³⁵

“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.

Konteks pengertian pihak ketiga menurut Pasal 19 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik. Demikian halnya dengan pengertian itikad baik, pembuat undang-undang, tidak menjelaskan definisi atau pengertian dari itikad baik. Dari beberapa konsep pengertian itikad baik yang dikemukakan baik dalam ketentuan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258, Ps. 194 ayat (1).

Pasal 1963, Pasal 1977, Pasal 531, dan Pasal 548 KUHPdata dan pendapat dari para ahli hukum, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Hal ini dapat dilihat pada amar putusan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang pada kenyataannya barang bukti tersebut adalah milik atau kepunyaan serta dalam penguasaan pihak ketiga, bukan kepunyaan terdakwa, hakim memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas barang bukti yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Pihak yang menerima pemberian barang dari terdakwa jika dikaitkan dengan pengertian hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga adalah pihak yang mengajukan keberatan atas putusan pengadilan, dan atas keberatan dari pihak ketiga, hakim telah mempertimbangkan tentang kedudukan pihak ketiga, jangka waktu pengajuan keberatan serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh pihak ketiga dalam satu produk hukum yaitu penetapan.

Pertimbangan hakim dalam penetapan atas keberatan dari perspektif perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam memperoleh barang yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Hakim telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk membuktikan setiap dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon dan dalil bantahan yang diajukan oleh termohon. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dari pendekatan keadilan prosedural, pihak ketiga telah

diakomodir kepentingan hukumnya untuk mengajukan upaya hukum, sekaligus kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan keberatannya dipersidangan yang terbuka untuk umum. Penetapan ini pula telah menegakkan prinsip keadilan substansial yaitu keadilan yang didapatkan dari prosedur hukum yang berkeadilan, penegakan prinsip imparial, integritas dan penilaian atas alat bukti.

Hakim tidak semata-mata menegakan keadilan prosedural tetapi telah menegakkan keadilan substantif, pertimbangan hukum rasional, logis dengan berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim harus memiliki keberanian dalam menjatuhkan penetapan pengembalian barang bukti kepada yang berhak, meskipun pemeriksaan atas pokok perkara masih pada tahap upaya hukum kasasi. Demi perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik dan terwujudnya keadilan substantif, hakim telah menegakkan hukum dengan membuat sebuah terobosan hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Pada hukum acara perdata di Indonesia, upaya hukum yang disediakan bagi pencari keadilan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa yaitu *verzet*, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa yaitu *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdenverzet* (perlawanan dari pihak ketiga). Terhadap upaya hukum biasa yang terdiri atas *verzet*, banding dan kasasi, pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dengan diterimanya putusan oleh pihak yang berperkara, wewenang untuk menggunakan upaya hukum biasa tersebut hapus. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah

berkekuatan hukum yang pasti dan mengikat, karena suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan mengikat sudah tidak dapat lagi diubah sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi atau terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia upaya hukum (*verzet*, banding maupun kasasi) yang dapat ditempuh. Meskipun upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun pelaksanaannya tidak menangguhkan suatu eksekusi putusan hakim. Dengan demikian antara kedua upaya hukum tersebut berbeda dalam sifat dan berlakunya.

Sehubungan dengan upaya hukum tersebut di atas, maka upaya hukum *derden verzet* atau perlawanan dari pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk membantah atau melawan adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud supaya hak-hak dan kepentingannya yang dirugikan akibat dari pelaksanaan sita eksekusi mendapat perlindungan hukum.

Upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga terhadap sita eksekusi pengaturannya ada di dalam HIR, khususnya Pasal 195 Ayat 6 dan Pasal 208 HIR sebagai kelanjutan Pasal 207 HIR. Ketentuan dari Pasal-Pasal HIR ini, dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi. Pihak ketiga yang dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap sita eksekusi, hanyalah pihak ketiga yang secara nyata benar-benar haknya dirugikan akibat adanya sita eksekusi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dengan melalui suatu upaya hukum *derden verzet* yang merupakan upaya hukum luar biasa, pihak ketiga baru dapat mempergunakannya untuk membela dan

melindungi kepentingannya dan hak-haknya yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pelaksanaan sita eksekusi.

Upaya hukum perlawanan atau *derden verzet* dapat juga ditempuh oleh pihak ketiga ketika kepentingan dan hak-haknya dirugikan akibat dari sebuah putusan pengadilan dalam perkara pidana. Barang milik pihak ketiga dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara pidana, karena digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Sehingga salah satu diktum dari putusan pengadilan dalam perkara pidana dimaksud menyita barang bukti yang sejatinya milik pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara pidana. Secara yuridis, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan bagian dari pada upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum acara perdata, yang merupakan suatu perlawanan terhadap sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*).

Pada uraian tentang pihak ketiga dan itikad baik diatas tersebut, dikaitkan dengan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagai pihak ketiga yang dipandang memiliki itikad baik, maka yang harus dibuktikan sebaliknya oleh pihak ketiga adalah : ³⁶

- a. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
- b. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- c) Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

³⁶ *Ibid.*

Dari ketentuan tersebut, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, dalam hal pihak ketiga sebagai pemilik barang atau alat misalkan meminjamkan atau menyewakan barang atau alat miliknya kepada orang lain, pihak ketiga tersebut harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai dan tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang atau alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga apabila pihak ketiga tidak tahu atau merasa ditipu atau dibohongi oleh penyewa maupun peminjam yang menggunakan barang atau alat milik pihak ketiga untuk melakukan kejahatan atau perbuatan tindak pidana, maka dalam hal ini pihak ketiga tersebut mempunyai itikad baik, karena dalam sikap batin pihak ketiga terdapat kejujuran sedangkan terhadap pelaku atau tersangka yang menggunakan barang atau alat milik pihak ketiga untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁷ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258, Ps. 1 Butir 8.

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁸

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hakim yang bebas

³⁸ *Ibid*, hlm.103.

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.142.

dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.⁴⁰

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.⁴¹ Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

C. Pengertian Alat Bukti Dan Barang Bukti

Alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.101.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN. Balai Pustaka: Jakarta, 2003), hlm. 383.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.⁴²

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik atau *Authentieke Interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 Ayat (3) huruf b; 40; 45 Ayat (2); 46 Ayat (2); 181 Ayat (1); 194; 197 Ayat (1) huruf I; 205 Ayat (2) dinamakan juga sebagai “Barang Bukti” adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan⁴³. Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya sebagaimana berikut ini:

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.
Barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁴⁴
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁵
- c. Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁴⁶
- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁴⁷

⁴² Andi Hamzah. *KUHP dan KUHAP*, Cet. 13, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.231.

⁴³ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, (UMMPress: Malang, 2007 hlm. 113.

⁴⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, (Balai Pustaka: Jakarta, 2005), hlm. 107.

⁴⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 2003), hlm. 99-100,

⁴⁶ Djisman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2013), hlm. 142.

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang harus dibuktikan. Sebelum melihat sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, berikut ini akan dipaparkan beberapa teori tentang sistem pembuktian :⁴⁸

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*). Pada sistem pembuktian ini, penilaian tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan oleh keyakinan hakim semata. Kelemahan sistem ini adalah hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dan tanpa batas dalam menjatuhkan putusan. Tidak peduli kesalahan terdakwa terbukti atau tidak melalui adanya alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selama hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut akan diputus bebas, dan jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan diputus bersalah.
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Sistem pembuktian ini sebenarnya memiliki asas yang identik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa.⁴⁹ Akan tetapi dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, serta dapat diterima akal.

⁴⁷ M. Karjadi dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, (Politeia: Bogor, 1997), hlm. 46.

⁴⁸ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Alumni: Bandung, 2006), hlm. 24.

⁴⁹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Alumni: Bandung, 2007), hlm. 195.

- c. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Macam-macam barang bukti di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP. Pasal 39 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut: ⁵⁰

- a. Benda berwujud yang berupa: ⁵¹
 - 1. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran
 - 2. Benda yang mempersulit penyelidikan

⁵⁰ M. Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Politeia: Bogor, 1997), hlm. 46.

⁵¹ Adami Chazawi. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hlm. 208-209.

3. Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana
 4. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana
- b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

D. Pengertian *Causaal Verband* (Hubungan Sebab-Akibat)

Kausalitas merupakan prinsip sebab-akibat yang ilmunya dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain; bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan-kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahuluinya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Keharusan dan keaslian sistem kausal merupakan bagian dari ilmu-ilmu manusia yang telah dikenal bersama dan tidak diliputi keraguan apapun.

Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian kedua (akibat atau dampak), yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama.⁵² Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat), maka sudah

⁵² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kausalitas>, Diakses Tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 11.48.

pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.⁵³

E. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.⁵⁴

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHP, yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”⁵⁵

Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.⁵⁶

⁵³ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti Pendekatan Kontemporer : Bandung, 2013), hlm. 10.

⁵⁴ Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010).

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir 16.

⁵⁶ Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (PT. Sinar Grafika,; Jakarta, 2007) hlm. 265.

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁵⁷

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut :

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.⁵⁸

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenalan. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau

⁵⁷ Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

⁵⁸ Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (PT. Sinar Grafika, 2007), hlm. 266.

ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.⁵⁹

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

M.Yahya Harahap berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 Ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid, hlm. 267-268.*

⁶⁰ *Ibid, hlm. 269-27.*

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.⁶¹

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.⁶²

d. Penyitaan tidak langsung

Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut,

⁶¹ Suhasril, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010).

⁶² *Ibid*, hlm. 271-272.

tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.⁶³

e. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.⁶⁴

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda

⁶³ *Ibid*, hlm. 27.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 273

bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.⁶⁵

F. Pengertian Benda Sitaan Dan Rampasan Negara

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, penyitaan adalah tindakan pengambil alihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka.⁶⁶

Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan sitaan adalah perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.⁶⁷

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, menjelaskan pengertian benda sitaan dan barang rampasan negara, yaitu :

- a. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan
- b. Barang rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi

⁶⁵ Priya Santosa, Bima, dkk. *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, (Paramadina Public Policy Institute: Jakarta, 2010).

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 274.

⁶⁷ WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka: Jakarta, 2008), hlm. 131-132.

yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan diserahkan di RUPBASAN untuk keperluan barang bukti dalam perkara lain

Penyitaan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan.⁶⁸ Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah dijelaskan prinsip hukum didalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda tersebut dapat diberikan atau dilekatkan penyitaan. Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi yang berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari pemilikan hak terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat padanya, maka itu adalah benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada diatasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan.⁶⁹

Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP menjelaskan yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan

⁶⁸ Andi Hamzah. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986), hlm.122.

⁶⁹ Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), hlm 100.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.⁷⁰

Adapun jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.⁷¹
- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya.⁷²
- c. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara.⁷³

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 39.

⁷¹ *Ibid.* Ps. 39 ayat (1) huruf a.

⁷² *Ibid.* Ps. 41.

⁷³ *Ibid.* Ps. 43.

G. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*,⁷⁴ “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*,⁷⁵ *illegal* artinya *forbidden by law*; *unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak tahun 2002 yaitu:⁷⁶

“*Illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

⁷⁴ Salim, P. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, (Modern English Press: Jakarta, 1987), hlm. 925.

⁷⁵ Garner, B.A. *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition*, (West Group: Dallas Texas, 1999), hlm. 750.

⁷⁶ *Down to Earth*, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>,: (diakses tanggal 25 Maret 2020), hlm. 3.

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak *illegal logging* sebagai berikut :

1. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.
2. *Illegal Logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar.
3. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang.
4. *Illegal Logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁷⁷ Dalam hal ini pendekatan yuridis normatif difokuskan melalui pendekatan undang-undang dan kasus dari beberapa putusan Pengadilan Negeri.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

- a. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.⁵²
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hasil karya

(ilmiah) dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan Putusan Nomor 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun saran-saran responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Seleksi data yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan alat angkut milik pihak ketiga pada putusan Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK yaitu hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu hakim juga dalam putusannya telah mempertimbangkan aspek yuridis karena hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aspek filosofis dan juga sosiologis dimana putusan hakim yang dijatuhkan pada pihak ketiga dapat memberikan efek jera bagi pemilik agar lebih berhati-hati lagi untuk menyewakan barang atau alat miliknya.. Apabila hakim dalam putusannya tidak mengembalikan barang atau alat milik pihak ketiga, pihak ketiga dapat mengupayakan kembali barang atau alat miliknya dengan cara mengajukan intervensi atau mengajukan penggabungan gugatan perkara ganti kerugian

2. Bahwa dalam hal ini sisi kemanfaatan hukum belum terlihat karena dalam putusan Nomor 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK hakim merampas alat angkut milik pihak ketiga, dimana putusan hakim tersebut hanya mengandung kepastian hukum. Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan barang milik pihak ketiga berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III Tanggal 1 Maret 2006 yang mempertimbangkan bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena kontruksi hukum (*legal construction*), namun apabila pemilik barang (rumah atau alat-alat yang dipergunakan dalam tindak pidana) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak kejahatan (baik kendaraan dalam kasus tindak pidana kehutanan atau alat-alat yang dipergunakan kejahatan kehutanan) tidak adanya persetujuan atau mufakat jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum, putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pid/2015/PT.MTR dan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 135/Pid.B/2014/PN.DPU dimana dalam putusan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truck dengan nomor polisi DK 9532 KM milik Ni Wayan Suryati yang dalam putusan *judex facti* dirampas untuk Negara harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa truck tersebut telah disewa oleh terdakwa dari Ni Wayan Suryati sehingga harus dikembalikan kepada yang bersangkutan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dari upaya penegakan hukum terkait penyitaan dan perampasan barang bukti untuk negara yang diyakini menimbulkan banyak potensi kerugian sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana, untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang secara tidak langsung telah dirugikan.
2. Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus melihat juga sisi dari kemanfaatan hukum bagi pihak ketiga yang telah dirugikan karena tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat bukan hanya kepastian hukum saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.ss
- Adami, Chazawi. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing: Malang, 2007.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 1988.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita: Jakarta, 1993.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 5, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004.
- B.A, Garner. *Blak's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas, 1999.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Alumni: Bandung, 2006.
- Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka: Jakarta, 2003.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta, 2012.
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014.
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad

- Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali : Jakarta, 1990.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Pendekatan Kontemporer : Bandung, 2013.
- Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Cet. 13, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing: Bekasi, 2016.
- Karjadi, M. dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia: Bogor, 1997.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, UMM Press: Malang, 2007.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, 1994.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.
- Makaroa, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta Cet. I, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta, Cet. I, Ed. 6, 2002.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2014.
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta : Jakarta, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP: Semarang, 1995.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Alumni: Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010.
- P, Salim. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka: Jakarta, 2008.
- Pope. *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003.
- Priya Santosa, Bima, dkk. *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute: Jakarta, 2010.
- Putra, I.B Wyasa dan Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya : Bandung, 1993.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya: Bandung, 2014.
- Rasyidi, Lilik dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Rosita Lili dan Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju : Bandung, 2003.
- S, Salim H. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2003.
- Samosir, Djisma. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia: Bandung, 2013.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju: Bandung, 2003.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1984.

Suhasril, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2010.

Supriadi. *Hukum Hutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, Balai Pustaka: Jakarta, 2005.

Tunggal, Hadi Setia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Harvarindo: Jakarta, 2002.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3258, Penjelasan Umum.

Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3258, Ps. 194 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 78 ayat (15).

Undang-Undang tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 10 Ayat (1).

C. PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005.

Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 021/PUU-III Tanggal 1 Maret 2006.

Mahkamah Agung Tanggal 14 Agustus 2015, Putusan Nomor 1887 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tanggal 2 Oktober 2019, Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK.

D. JURNAL ATAU ARTIKEL

R. La Porta “ *Investor Protection and Corporate Governance*” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000.

Rianda Prima Putri, *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Kelas IB Bukit Tinggi*, Soematera Law Review Vol.1 Nomor 1, Tahun 2018.

Hani Irham Dessetya, ed. al., *Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang*, Diponeoro Law Review Vol 1 Nomor 4 hm1-7, Tahun 2012.

Patria, “*Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*”, Borneo Law Review Volume 3 Nomor 2, Desember 2019.

Muhammad Nur Ibrahim, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016.

Rifai, Eddy, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*, 2011, [s.a], hlm. 2.

Wantu, Fence M, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wijayanata, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 2, Mei 2014.

E. INTERNET

Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc. Org/53iMo.htm>.

<https://lektur.id/arti-pihak-ketiga>.

<https://lektur.id/arti-alat-angkut>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan liar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar).

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kausalitas>.

Ray Pratama Siadari, 2015, *"Teori Perlindungan Hukum"*,
URL:<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.